

SOSIALISASI SURAT EDARAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN WAJIB ZAKAT BAGI BADAN USAHA DAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Disampaikan oleh
Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa

Dr. M. IKHSAN SAFITRI, M.Si

www.baznassumbawa.id

DASAR HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT

1. Sasaran Zakat dalam Al-Quran

■ **إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

■ *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S: At Taubah 60)*

DASAR HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT

1. Kewajiban Berzakat dalam Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ■

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S: At-Taubah 103) ■

DASAR HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT

2. Hadits Rasulullah SAW Tentang Zakat

■ **بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)**

■ Rasulullah SAW bersabda: *"Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

DASAR HUKUM MENUNAIKAN ZAKAT

3. Peraturan Tentang Regulasi Zakat di Indonesia

- **UU No.23 / 2011, PP 14/14, Inpres 3/2014,**
- **PMA 31/2019,**
- **Fatwa MUI No. 03/2003**
- **Perda KS No 7/2022**
- **Perbup Sumbawa No. 24/2023**

MENGAPA BERZAKAT MELALUI BAZNAS?

Alasan Berzakat Melalui BAZNAS

- Semangat keadilan dan pemerataan
- Tertib administrasi dan manajemen pengelolaan zakat
- Menjaga kekekalan amal pribadi
- Islam mengatur pelebagaan dan pengelolaan zakat

Latar Belakang

Mengapa Surat Edaran ini diterbitkan?



Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).



Mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.



Meningkatkan partisipasi badan usaha dalam pembangunan sosial.



Melaksanakan amanat syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.



Kewajiban Zakat Penyedia Barang dan Jasa

Setiap perusahaan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan kontrak pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang anggarannya bersumber dari APBD, wajib menunaikan pembayaran:

- Zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- yang dihitung dari estimasi keuntungan pengadaan barang/jasa sebesar 6% (enam persen)

Kewajiban pembayaran zakat berlaku pada setiap jenis pengadaan barang/jasa, tanpa pengecualian, bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat sebagai muzaki.

Apabila penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat sebagai muzaki, maka pembayaran tersebut dikategorikan sebagai infak.



SYARAT SEBELUM PEMBAYARAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA BARANG/JASA

- **Pembayaran pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyedia barang/jasa:**
 - a. Menyerahkan bukti setor/lunas pembayaran zakat kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa, atau
 - b. Menunjukkan Surat Ketetapan Zakat (SKZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
- **PPK, PPTK, atau Bendahara hanya dapat memproses SP2D setelah persyaratan zakat tersebut terpenuhi.**
- **Persyaratan zakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan administrasi pembayaran hasil pekerjaan penyedia barang/jasa.**

MEKANISME PEMBAYARAN ZAKAT

1. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui:

- Pemotongan langsung pada termin pencairan SP2D.
- Setoran langsung ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Sumbawa.
- Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa pada masing-masing perangkat daerah.

2. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menerbitkan:

- Surat Ketetapan Zakat (SKZ).
- Bukti Setor Resmi.
- Laporan realisasi zakat penyedia barang/jasa.

KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

1. PPK wajib:

- Memastikan penyedia barang/jasa bersedia membayar zakat sebelum pekerjaan berjalan.
- Memverifikasi kepatuhan pembayaran zakat sebelum pembayaran hasil pekerjaan barang/jasa.

2. Pejabat Penandatanganan SPM hanya menandatangani SPM setelah kepatuhan zakat dipenuhi.

3. Bendahara Pengeluaran memproses pembayaran pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah seluruh bukti pembayaran zakat telah lengkap.

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KEPATUHAN

- 1. Inspektorat Daerah melakukan audit kepatuhan zakat dalam setiap paket pekerjaan.**
- 2. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan daftar penyedia barang/jasa yang telah memenuhi pembayaran zakat/infak kepada Bupati Sumbawa.**
- 3. BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporan penerimaan zakat/infak dari penyedia barang/jasa kepada Bupati Sumbawa.**
- 4. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban zakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam:**
 - Penilaian kinerja penyedia barang/jasa.
 - Pertimbangan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa berikutnya.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SUMBAWA



Terima Kasih

